



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

PADA

**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/469 /ITDAPROV.IV/2025

Tanggal : 31. Desember 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
Dinas Kehutanan PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 700 / 467 /ITDAPROV.IV/2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di implementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi SAKIP pada Dinas Kehutanan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan 2025

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,00	7,51	12,52	25,04
Pengukuran Kinerja	30	5,35	8,02	13,36	26,73
Pelaporan Kinerja	15	2,83	4,25	7,08	14,16
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	2,96	4,44	7,45	14,79
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,14	24,22	40,41	80,72

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 memperoleh nilai **80,72 (delapan puluh koma tujuh puluh dua)** atau predikat **"A" (memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kehutanan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **84,70 (delapan puluh empat koma tujuh puluh)** atau predikat **"A" (memuaskan)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP pada tahun mendatang.



INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

DR. KURNIAWAN, AP., M.Si. CGCAE

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv

Bab I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B. Latar Belakang Evaluasi.....	1
C. Tujuan Evaluasi.....	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	3
F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	4

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A.. Hasil Evaluasi	
1 Perencanaan Kinerja	6
2 Pengukuran Kinerja.....	6
3 Pelaporan Kinerja.....	6
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	7
B. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	7

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	8
B. Saran.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.
5. Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 24/KPTS/ITDAPROV.IV/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah :

1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh perangkat daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi.

Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kehutanan.

2. Fungsi

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program anggaran dan keuangan, hukum dan perundang-undangan;
- b. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pengurusan di bidang kehutanan;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi kegiatan perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistem, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas yang di dekonsentrasikan;
- d. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh instansi vertikal kehutanan dan para pihak di provinsi;
- e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;

- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Struktur, Fungsi dan Tugas organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2023).

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUTI
1.	Agar perencanaan Kinerja pada Dinas Kehutanan;	
	a. Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah tepat waktu;	Telah ditindaklanjuti
	b. Menetapkan target dalam perencanaan kinerja untuk dapat dicapai dengan baik;	Telah ditindaklanjuti
	c. Setiap pegawai hendaknya dapat memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam organisasinya;	Telah ditindaklanjuti
2.	Agar pelaksanaan pengukuran kinerja;	
	a. Dapat menimbulkan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang baik;	Telah ditindaklanjuti
	b. Dilaksanakan berkala dan terstruktur;	Telah ditindaklanjuti
	c. Dilakukan oleh seluruh unit dalam organisasi (mulai dari sekretariat yang terdiri dari 3 bagian sampai dengan seluruh	Telah ditindaklanjuti
	d. Melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;	Telah ditindaklanjuti
	e. Mendokumentasikan secara lengkap;	Telah ditindaklanjuti
	f. Pengukuran kinerja hendaknya dapat mempengaruhi penyesuaian (Refocussing) organisasi secara signifikan;	Telah ditindaklanjuti

NO	REKOMENDASI	EVALUASI TINDAKLANJUTI
	d. Seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Telah ditindaklanjuti
3.	a. Agar pelaksanaan pelaporan kinerja menghasilkan: b. Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. Diantaranya yang belum termuat dalam LKjIP Tahun 2023 yaitu : • Dokumen Laporan Kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);	Telah ditindaklanjuti
	• Informasi tentang kualitas atas capaian kinerja berserta upaya nyata dan/atau hambatanannya apabila target kinerja belum tercapai secara maksimal	Telah ditindaklanjuti
	• Informasi tentang efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja secara jelas;	Telah ditindaklanjuti
	• Informasi dalam laporan kinerja berkala secara maksimal dapat digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja	Telah ditindaklanjuti
	b. Dapat mempublikasikan Laporan Kinerja dengan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 31 Maret pada semester awal tahun berikutnya,	Telah ditindaklanjuti
	c. Mengajukan permintaan revidi Laporan Kinerja (LKjIP) tahun yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi AKIP dan Reviu IPPD	Telah ditindaklanjuti
4.	Agar hasil evaluasi Laporan Kinerja berkala Dinas Kehutanan :	
	a. Dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara keseluruhan	Telah ditindaklanjuti
	b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal kedepan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja kedepan	Telah ditindaklanjuti

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 memperoleh nilai total sebesar **80,72 (delapan puluh koma tujuh puluh dua)** kategori **"A" (memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,00	7,51	12,52	25.04
Pengukuran Kinerja	30	5,35	8,02	13,36	26.73
Pelaporan Kinerja	15	2,83	4,25	7,08	14.16
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	2,96	4,44	7,45	14.79
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,14	24,22	40,41	80.72

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja. Dokumen Renja sudah selaras dengan Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Indikator Kinerja Utama sudah memenuhi kriteria *smart*. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek telah menggambarkan kebutuhan, tetapi belum ada hasil evaluasi tahun sebelumnya. Rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja telah dijabarkan kedalam dokumen perencanaan perangkat daerah dan telah disusun dengan menggambarkan penyelarasan dari dokumen *cascading* namun belum terdapat dokumen yang memberikan penjelasan/keterangan atas estimasi biaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja terhadap seluruh indikator kinerja utama telah dilakukan dan namun belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja serta pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan

untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

- 1) Keselarasan antara Target yang ditetapkan di dokumen Renstra 2025-2029 dengan Target yang ditetapkan di dalam dokumen IKU 2025
- 2) Capaian Realisasi yang belum optimal
- 3) SDM yang ada belum memadai.
- 4) Dinas Kehutanan telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal namun belum terjadi peningkatan nilai evaluasi AKIP.
- 5) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

3. Pelaporan Kinerja.

Pelaporan Kinerja telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen laporan kinerja yang telah disusun belum dilakukan reviu internal dan belum sepenuhnya menyajikan informasi atas keberhasilan/kegagalan indikator kinerja dan efisiensi atas penggunaan sumber daya serta belum dimanfaatkan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dengan melakukan monitoring dan evaluasi masing-masing indikator, program dan kegiatan namun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja guna perbaikan perencanaan kinerja dimasa akan datang. Masih terdapat beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi APIP tahun lalu yang belum ditindaklanjuti.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan Kepala Dinas Kehutanan untuk :

1. Hasil pengukuran kinerja digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja.
2. Melakukan Reviu internal atas Laporan Kinerja yang telah disusun.
3. Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi keberhasilan/kegagalan indikator kinerja dan efisiensi atas penggunaan sumber daya serta menginfokan upaya penyempurnaan kinerja ke depan pada masing-masing indikator kinerja
4. Laporan kinerja agar menyajikan informasi semua hasil tindak lanjut dari rekomendasi APIP.
5. Dilakukan penilaian berjenjang terhadap penilaian mandiri atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
6. Memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.
7. Memanfaatkan informasi dokumen laporan kinerja dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyusunan perencanaan kinerja.
8. Menyelaraskan antara Target yang ditetapkan di dokumen Renstra 2025-2029 dengan Target yang ditetapkan di dalam dokumen IKU 2025
9. Mengoptimalkan Capaian Realisasi yang ada di Dinas Kehutanan
10. Memberikan pelatihan kepada SDM yang ada untuk mengikuti Pelatihan Penyusunan SAKIP
11. Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal
12. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan Implementasi SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi, sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kehutanan tahun 2024 adalah 80,72 (delapan puluh koma tujuh puluh dua) termasuk dalam kategori 'A' (memuaskan). Hasil evaluasi Tahun 2023 adalah 84,70 (delapan puluh empat koma tujuh puluh) termasuk dalam kategori 'A' (memuaskan).

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.



INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

DR. KURNIAWAN, AP., M.Si. CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001